



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 140/95 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Jepara Periode Tahun 2025 – 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA

- : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasehat

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
- b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.

2. Ketua

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu dan;
- c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.

3. Ketua Pelaksana Harian
 - a. membantu Ketua memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. membantu Ketua mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu dan;
 - c. membantu Ketua memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian I
 - a. membantu Ketua Pelaksana Harian Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu dan;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5. Wakil Ketua Pelaksana Harian II
 - a. membantu Ketua Pelaksana Harian Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu dan;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
6. Wakil Ketua Pelaksana Harian III
 - a. membantu Ketua Pelaksana Harian Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. membantu Ketua Pelaksana Harian Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu dan;
 - c. membantu Ketua Pelaksana Harian Memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
7. Sekretaris

membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
8. Bendahara

melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
9. Ketua Bidang

membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris.
10. Anggota Bidang

membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KETIGA : Tugas masing-masing bidang Tim Pembina Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN JEPARA

PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Jepara	
2.	Ketua	Istri Bupati Jepara	
3.	Ketua Pelaksana Harian	Istri Wakil Bupati Jepara	
4.	Wakil Ketua Pelaksana Harian I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Jepara	
5.	Wakil Ketua Pelaksana Harian II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
6.	Wakil Ketua Pelaksana Harian III	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
7.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
8.	Bendahara	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
9.	Ketua Bidang Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara	
	Anggota	1. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
10.	Ketua Bidang Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	
	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI / PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 4. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara	
12.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jepara 1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jepara 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jepara 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 4. Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 7. Kepala Bidang Tanaman Pangan Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara 8. Kepala Bidang Usaha Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	
13.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

Nomor : 140/95 Tahun 2025

Tanggal : 25 April 2025

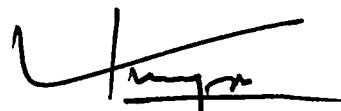
TUGAS BIDANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN JEPARA

Sesuai dengan susunan keanggotaan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Jepara sebagaimana Lampiran I keputusan ini, maka tugas masing-masing bidang secara umum adalah sebagai berikut :

1. Tugas Bidang Pendidikan
 - a. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Pembinaan identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa.
 - c. Pembinaan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. Pembinaan identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
2. Tugas Bidang Kesehatan
 - a. Pembinaan penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia.
 - b. Pembinaan penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia.
 - c. Pembinaan deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia.
 - d. Pembinaan rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan.
 - e. Pembinaan pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. Pembinaan penjangkauan akses yang terdiri atas :
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darahdi Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Pembinaan edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih;
 - b. Pembinaan edukasi pengelolaan limbah domestik/rumah tangga
 - c. Pembinaan edukasi pengelolaan sampah di desa;
 - d. Pembinaan identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - e. Pembinaan pemeliharaan jaringan air perdesaan;
 - f. Pembinaan identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
 - g. Pembinaan identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
4. Tugas Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Pembinaan identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni.

- b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat;
 - c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan
 - d. Pembinaan pembuatan biopori di pekarangan rumah
 - e. Pembinaan pembuatan hidroponik di pekarangan rumah
5. Tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Pembinaan penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana.
 - b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. Pembinaan pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. Pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan;
 - e. Pembinaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
6. Tugas Bidang Sosial
- a. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam disabilitas;
 - c. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesiapsiagaan bencana;
 - d. Pembinaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam inklusi sosial;
 - e. Pembinaan identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
 - f. Pembinaan fasilitasi dan/atau penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO